

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyangkut putusan dapat disimpulkan:

- a. Pada putusan I antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bersesuaian karena dakwaan dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu melanggar Pasal 59 (1) c, Pasal 59 (1) e, Pasal 62 UU. No.5/1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 79 (1) b UU. No.22/1997 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya yang terendah adalah 4 (empat) tahun dan yang tertinggi adalah 15 (lima belas) tahun, dan dalam putusan I ini terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00; (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 5 (lima) bulan kurungan. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) atau 8 (delapan) bulan kurungan.
- b. Pada putusan II, terdakwa didakwa melanggar Pasal 59 (1)e dan Pasal 60 (5) UU. No.5/1997. Yang dapat dibuktikan hanyalah pelanggaran Pasal 60 (5) dengan ancaman hukumannya adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa dituntut Jaksa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00; (dua juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan. Putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin setelah

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00;(satu juta rupiah) atau 1 (satu) bulan kurungan.

- c. Putusan III terdakwa didakwa melanggar Pasal 59 (1)e jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP, Pasal 59 (1) e, Pasal 71 jo. Pasal 62, Pasal 62 UU. No.5/1997 dengan ancaman hukumannya paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit dibawah Rp.100.000.000,00; (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan semua pasal-pasal yang didakwakan telah dapat dibuktikan sehingga terdakwa dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) atau hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Adapun putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00; (seratus lima puluh juta rupiah) atau 4 (empat) bulan kurungan.
- d. Putusan IV terdakwa didakwa melanggar Pasal 62 UU. No.5 Tahun 1997 dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00; (seratus juta rupiah), sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ialah hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 4.000.000,00, (empat juta rupiah) atau hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan. Dan Putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00;(dua juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan.

2. Adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah: dari segi yuridis, perbuatan terdakwa melanggar hukum dan tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba (Putusan I, II, III, dan IV). Dari segi sosiologis, perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa, dan meresahkan masyarakat. (Putusan I dan IV), dan dari segi psikologis, perbuatan terdakwa merusak diri terdakwa sendiri, dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri bagi pemakaii. (Putusan I), dan dari segi filosofis melanggar norma agama. (Putusan I). Terdakwa pernah dihukum dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlambat pemeriksaan. (Putusan III). Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: terdakwa belum pernah dihukum (Putusan I,II,IV), terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, (Putusan II dan III). Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (Putusan II, III, dan IV). Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri. (Putusan I, III dan IV).
3. Dilihat dari sisi hukum Islam, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika tersebut termasuk ke dalam sanksi *ta'zir* yang berat ringannya hukuman diserahkan kepada hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh *preventif (al-jazr,)* *represif (al-radd)*, *kuratif (al-ishlah)*, dan *edukatif (al-ta'dib)* terhadap si Terhukum dengan mempertimbangkan keadaan pelakunya, tindak pidana yang diperbuat, waktu dan tempat kejadian. Dan kalau melihat kepada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tidak keluar dari batas minimal dan maksimal dari isi ayat-

ayat yang dilanggar oleh terdakwa pengedar narkoba dan psikotropika tersebut, maka apa yang diputuskan tersebut adalah merupakan suatu keadilan.

4. Dari sisi hukum positif, maka apa yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pelaku peredaran narkoba dan psikotropika tersebut adalah putusan yang adil karena tidak terlepas dari sanksi-sanksi yang terdapat dalam pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam UU. No. 22/1997 tentang Narkoba dan UU. No.5/1997 tentang Psikotropika yang sanksi-sanksi tersebut mempunyai batas minimal dan maksimal, sehingga hakim berdasarkan ijtihadnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

B. Saran-saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada para hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara pengedar narkoba dan psikotropika hendaknya berupaya lebih teliti dan memiliki kiat-kiat tertentu agar memuaskan dan memberi rasa keadilan kepada pihak yang terkait maupun untuk kepentingan umum masyarakat, dengan serasi, tepat, benar, dan bijak, dan dipertimbangkan dengan utuh sebelum memutuskan perkara.
2. Perlunya kerjasama yang terpadu dan ketegasan antara pihak pemerintah/pengadilan, kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus pengedar narkoba dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, Hasan Mu'arif, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2003
- Assaf, Ahmad Muhammad, *al-Ahkam al-fiqhiyyah fi al-Mazahib al-Islamiyah al-Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya al-'Ulum, 1988
- Arief, Barda Nawawi, *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Penjara dan Pidana Pengawasan*, t.k: tp, tt
- 'Azis, Muhammad Kamal 'Abd. al-, *Limadza Harrama Allah Hadzihi al-Asyya'a*, al-Qahirah: Maktabah al-Qahirah, 1997
- 'Audah, 'Abd al-Qadir al-, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987
- Beik, Muhammad Khodary, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Bukhariy, Al-Imam al-, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid III, Beirut: Dar Mathabi' al-Sya'bi, t.th.
- Bisnis Obat Terlarang: di Tengah Peta Perdagangan Narkoba Dunia, *Kompas* (Jakarta), Sabtu, 24 November 2007
- Bzn, Mr. B. Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto dengan judul *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- Dahlan, Abdul Aziz, "Khamr" dalam *Enseklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 2003.
- Dawud, Abu Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Hudud*, CD. Program al-Hadits al-syarif, Ishdar 2: 2000
- Depdikbud, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pembinaan Kesiswaan, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Obat dan Zat Berbahaya*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kesiswaan, 1984/1985
- Djazuli, HA. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977
- E, Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. Rajagravindo Persada, 1997

- Hasariy, Aḥmad al-, *al-Siyasah al-Jaza'iyah* Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Hawari, Dadang, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, Yogyakarta, Cet. III, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- , *Psikiater Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999
- Hulsman, M.L.H.C., *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Hurairah, Umam da Abu, dengan judul *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat I*, Jakarta: Dar al-Imam Press, 2000
- Husnain, 'Ajaj, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat baina al-Syar'ah wa al-Qanun* Riyadh: tp., 1984
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, talak Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1978
- Ibn al-Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah al-Siyasah al-Syar'iyah* Kairo: al-Muassasah al-Arabiyyah, 1961
- Ibn. Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, Beirut; Maktabah Tijariyah, t.th
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz IV, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966
- Ibn Qayyim, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi siyasah al-syar'iyah*, tk: Muassasah al-Arabiyyah, tt
- Ismail, Syah Muhammad dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Jaziriy, 'Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Jazuli, HA. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad al-, *al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussur dengan judul *Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa, t.th
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- KUHAP, Semarang: Aneka Ilmu, 1989
- Luqman, Loebby, et.al, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*, Tim Pengkajian hukum tentang penerapan pidana denda, Jakarta: BPHN, Dep. Kehlm. RI, 1992
- Madzkur, Muhammad Salam, *Al-Qadha fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, t.th.
- Malik, Al-Imam, *al-Muwaththa'*, Mesir: Kitab al-Sya'b, t.th
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-, *Terjemah Tafsir al-Maraghi VII*. Semarang: CV. Toha Putra, 1987
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

- Maududi, Abu al-‘ala al-, *Tafsir Surat an-Nuur*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul *Kejambah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought*. Alih Bahasa Yudian W. Amin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Ma‘luf, Luwis, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975
- , *al-Mu njid fi al-Lughah wa al-A‘lam* Beirut: Dar al-Masyriq, 1975
- Muhammad, Rusli *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresssif, 1994
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz X, Singapura: Sulaiman Mar’i, t.th.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawq‘id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Nasaburiy, Al-Imam Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar-al-Fikr, 1995.
- al-Nasa’iy, Al-Imam, *Sunan al-Nasa’iy*, CD Program al-Hadits al-Syarif 1,5: 2000
- Nawawiy, al-Imam al-, *Riyadhul al-Shalihin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401
- Umar, Muin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN , Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 1986
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Prakoso, Djoko dan Agung Lamunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989
- Rahman, Fatchur, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang: tth.
- Ruhaly, Ruwa’i ar-, *Fiqh ‘Umar Ibn al-Khattab Muwaziman bi Fiqh Asyhuru al-Mujtahidin*, diterjemahkan oleh Abbas dengan judul *Fiqh Umar (I)*, Pustaka al-Kautsar, 1994
- Qaradhawiy, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, t.th.
- Qazwiniy, ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- , *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein, dengan judul *Fiqh Sunnah 9*, Bandung: PT, al-Ma’arif, 1995

- Sadlan, Shalih bin Ghanim As-, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta: Dar al-Haq, 2000
- Sahetapy, JE, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979
- Shan'aniy, Muhammad bin Isma'il al-, *Subul al-Salam*, al-Qahirah: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.
- Shabuniy, Muhammad Ali al-, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syarqawiy, al-, *Al-Syarqawiy 'ala al-Tahrir*, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Maa'rif, t.th.
- , *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madni Pustaka Hikmah, 2000
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Soesilo, R., *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986
- Syirazy, Abu Ishaq al-, *al-Muhazzab*, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.th
- Syirbashi, Ahmad al-, *Yas' alunaka fi al-Din wa al-Hayat*, Beirut: Dar al-Jabal, 1989
- Simorangkir, JCT., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Sitanggang, BA., *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Karya Utama, 1981
- Sumangelipu, Andi Hamzah, A. *Pidana Mati di Indonesia; di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1985
- Surachman, Andi Hamzah, RM. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994
- Syafi'iy, Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hishny ad-Damasyiy al-, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Turmuziy, al-Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaurah al-, *Al-Jami 'al-Shahih*, Juz II, Mesir: Musthafā al-Babi al-Halabi, 1928
- , *Sunan al-Tirmidziy*, Juz III, Beirut: Dar- al-Fikr, 1994
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Zuhaili, Wahbah al-, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah: Muqaranan Ma'a al Qanuni*, Alih Bahasa H. Said Agil Munawwar, dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Madia Pratama, t.th.
- , *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- Zaid, Syekh Fauzi Muhammad Abu, *Maidah al-Muslim baina al-Din wa ai-'Ilm*, diterjemahkan oleh Abd al-Hayyi al-Kattanie dengan judul: *Hidangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997

